PERAN *UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN* (UN WOMEN) MELALUI PENERAPAN CEDAW DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI (2014 -2017)

Evia Nur Fauziah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

Email : Evianfauziah@gmail.com

ABSTRACT

This research describe how Through the Implementation of CEDAW in upholding the Human Rights of Women in Saudi Arabia the researchers also intend to know how the UN WOMEN process can uphold the rights of Women in Saudi Arabia, and want to know what obstacles faced by UN WOMEN when defending the rights of women in Saudi Arabia, and how the development Rights of Women in Saudi Arabia after UN WOMEN made changes through the application of CEDAW.

Author of the research methods used in this research is descriptive qualitative analysis. Most of the data collected through the study of literatu re, online data research, documentation, and interview. The research conducted in United Nation Informations Centre (UNIC) Jakarta, Indonesia.

The results of this study show that the process The upholding of women's rights in Saudi Arabia is not easy as we know that Saudi Arabia is a country that highly upholds Islamic values and culture so when UN WOMEN enters Saudi Arabia through the implementation of CEDAW despite ratifying it but Saudi Arabia is still listed in the Reservation category Meaning that this Arab still has a demand that what UN WOMEN and CEDAW do not comply with Islamic norms and their culture.

The conclusion shows that there is a change when UN WOMEN enters the Arab region it is already seen how Saudi Arabia is able to defend women's rights in various ways that Arabs do, and this change brings positive impact to women in Saudi Arabia in 2014-2017

Keywords : Saudi Arabia, UN WOMEN, CEDAW, Gender Equality.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran *United Nations for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN WOMEN) melalui Penerapan CEDAW dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi peneliti juga bermaksud ingin mengetahui bagaimana proses UN WOMEN dapat menegakkan Hak Perempuan di Arab Saudi, serta ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi UN WOMEN saat menegakkan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi, dan bagaimana

perkembangan Hak Perempuan di Arab Saudi setelah UN WOMEN melakukan perubahan melalui penerapan CEDAW.

Metode penelitiaan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di *United Nation Informations Centre* (UNIC) yang berada di Jakarta, Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penegakkan Hak Perempuan di Arab Saudi tidaklah mudah seperti yang kita tahu bahwa Arab Saudi adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan budayanya, jadi saat UN WOMEN memasuki kawasan Arab Saudi melalui penerapan CEDAW meskipun sudah meratifikasi namun Arab Saudi masih terdaftar dalam kategori *Reservation* yang artinya Arab ini masih memiliki permintaan bahwa apa yang UN WOMEN dan CEDAW lakukan tidak sesuai dengan norma islam dan budaya mereka.

Kesimpulan menunjukan bahwa ada Perubahan saat UN WOMEN memasuki kawasan Arab ini sudah terlihat bagaimana Arab Saudi mampu menegakkan hak perempuan dengan berbagai macam cara yang Arab lakukan, dan perubahan ini membawa dampak yang positif bagi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2017.

Kata Kunci : Arab Saudi, UN WOMEN, CEDAW, Kesetaraan Gender

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993 maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan.

Negara Arab Saudi adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan berpedoman pada Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukumnya. Kini di berbagai negara termasuk di Timur Tengah telah mendapatkan hak legal mereka namun kaum perempuan di Arab Saudi masih tetap harus berjuang untuk mendapatkan Hak Asasi mereka, tidak seperti kebanyakan kaum wanita di berbagai dunia saat mereka melakukan aksi protes pihak negara langsung mengancam mereka, pemerintah Riyadh menjadi bukti utama pelanggaran terhadap konvensi internasional terkait hak kaum perempuan.

Banyak hal yang disalah gunakan dalam penafsiran tentang teks keagamaan yang akhirnya membuat bias peran gender yang terjadi dimasyarakat. Serta faktor budaya patriarki yang terus menerus diproduksi, membuat apa yang sebenarnya salah menjadi hal yang wajar bagi perempuan dalam menerima peran mereka di bawah tekanan patriarki. Iskandar Ritonga menyimpulkan bahwa adanya faktor

penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidak adilan gender adalah disebabkan oleh faktor, adanya penafsiran terhadap teks-teks keagamaan (Islam) yang bias gender dan juga adanya konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki (Ritonga 2005:13).

Secara pandangan agama, negara Arab Saudi adalah negara Islam yang menganut Ajaran Wahhabi. Ajaran Wahhabi memiliki peraturan yang telah disahkan oleh para ulamanya (Algar, 2011:43). Selain itu Wahhabi juga menerapkan peraturan yang membatasi perempuan dari segala bentuk aktifitas baik itu sosial maupun ekonomi (Algar, 2011:71).

Dalam pembentukan Agama para Ulama mengontrol sebagian besar peradilan dan pendidikan. *The General Presidency For Scholarly Research* lembaga resmi yang dipercayakan dengan mengeluarkan pendapat hukum Islam, juga secara konsisten memberikan fatwa bahwa kemampuan perempuan terbatas dalam membuat keputusan independen. Website ini berisi puluhan fatwa tentang wanita dan juga memperkuat otoritas laki-laki atas perempuan dan membatasi perempuan dalam bergerak, bekerja, belajar, misalnya dalam websitenya menyatakan bahwa perempuan tidak bisa melayani di posisi kepemimpinan lebih dari laki-laki.

Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan untuk mengemudi. Pelarangan mengemudi ini diupayakan untuk perempuan agar tidak sering meninggalkan rumah. Sebagian besar ulama Saudi dan otoritas keagamaan telah menyatakan bahwa mengemudi adalah suatu yang diharamkan bagi perempuan. Bila perempuan mengemudi, maka rentan mendatangkan perkara negatif seperti melepas cadar, hilangnya rasa malu, timbulnya sifat pembangkang anak perempuan kepada orang tua mereka, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada bulan Juli 2010, Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women, Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian, negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan Organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar.

UN Women merupakan prestasi global bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Karena pembentukan UN Women merupakan penggabungan dari mandate dan fungsi dari empat badan PBB terdahulunya yang sama-sama bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu tujuan terbentuknya UN Women ini mengandung keseluruhan tujuan dari empat badan PBB tersebut.

Pada tahun 2014, UN WOMEN mulai bekerja di Kairo sebagai agen non-penduduk dan akan mengejar modalitas ini di negara-negara dimana tidak ada kehadiran program atau kantor, termasuk di Bahrain, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Kantor regional mendukung kantor-kantor negara dalam membantu pemerintah nasional untuk memenuhi komitmen kesetaraan gender mereka berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Dari hasil pencarian yang peneliti cari maka ada beberapa perubahan yang UN Women lakukan di Arab Saudi yaitu Tiga puluh wanita Saudi telah mengambil kursi di Dewan Syura Arab Saudi, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan konservatif, Raja mengambil keputusan mengikuti konsultasi dengan pemimpin agama di Arab Saudi, yang menerapkan versi yang ketat dari

hukum Islam. Abdullah telah dengan hati-hati melangkah menuju perubahan, memperkenalkan pemilihan kota untuk pertama kalinya di tahun 2005. Pada tahun 2011, dia memberi hak kepada perempuan hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan lokal berikutnya, yang ditetapkan pada tahun 2015, dengan mengatakan bahwa mereka menolak meminggirkan peran perempuan di masyarakat Saudi (http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/02/201321920163 7132278.html).

Di wilayah Arab, UN Women bekerja dengan kandidat perempuan lainnya untuk mendukung kapasitas mereka dan terlibat dalam dunia politik, meningkatkan kepemimpinan perempuan, dan menciptakan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk memajukan agenda hak-hak perempuan setiap hari. Memperkuat kepemimpinan perempuan adalah kunci dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang memprioritaskan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk melalui tujuan mandiri SDG 5 untuk, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Lalu Pada tanggal 29 September 2016, Wakil Direktur Eksekutif UN WOMEN Lakshmi Puri bertemu dengan Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi Dr. Tamader Al-Rammah, untuk membahas isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Puri mengutip Agenda 2030 dan kelompok kompak gender yang berkomitmen pada tahun lalu oleh masyarakat internasional sebagai basis mobilisasi dan keterlibatan global (http://www.unwomen.org).

Berkaitan dengan hak asasi perempuan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *The Convention on Elimination of All forms Discrimination Againts Women* (CEDAW), sering digambarkan sebagai bentuk kepedulian internasional terhadap hak asasi bagi perempuan, Melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 2000, Arab Saudi diasumsikan berkewajiban untuk mengambil tindakan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/).

Pada bulan Oktober tahun 2000, bahkan Pemerintah Saudi menandatangani Konvensi tersebut, Arab Saudi menandatangani CEDAW dengan "pemesanan" berikut:

1. Jika terjadi kontradiksi antara istilah Konvensi dan norma hukum Islam, Kerajaan tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Konvensi yang bertentangan.
2. Kerajaan tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 2 pasal 9 Konvensi dan paragraf 1 dari pasal 29 Konvensi.

Ayat 2 pasal 9 yang berbunyi, Negara-Negara Pihak harus memberikan hak-hak perempuan kepada laki-laki sehubungan dengan kewarganegaraaan anak-anak mereka. Lalu pada ayat 1 pasal 29 yang berbunyi, Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara pihak mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi harus, atas permintaan salah satu dari mereka, diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal permintaan arbitrase, para pihak tidak dapat menyetujui pengorganisasian arbitrase, salah satu dari pihak tersebut dapat merujuk perselisihan tersebut ke Pengadilan Internasional dengan permintaan sesuai dengan Status Pengadilan (https://www.gatestoneinstitute.org/838/human-rights-vs-sharia-violence-against-women).

Konvensi ini adalah sebuah traktat hak asasi manusia yang menegaskan hak reproduktif bagi perempuan dan sasaran-

sasaran budaya dan tradisi sebagai usaha yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Konvensi ini menegaskan bahwa dengan hak asasinya, perempuan berhak untuk mendapatkan, merubah, atau menaruh kewarganegaraan mereka dan kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara pihak juga sepakat untuk mengambil semua tindakan yang layak terhadap segala bentuk kesulitan yang dialami perempuan dan eksploitasi terhadap perempuan (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/).

Saat ini ada beberapa laporan yang telah disampaikan oleh Human Rights Watch mengenai penerapan CEDAW di Arab Saudi, Laporan ini dilihat pada bulan Februari 2008 oleh Komite bahwa Hak Asasi Manusia khususnya perempuan, pelanggaran ini sebenarnya berasal dari Laki-laki dan ada pada sistem perwalian. Laporan dari Human Rights Watch bahwa mereka melakukan misi pencarian fakta ke Arab Saudi, dimana mereka melakukan 109 wawancara di empat kota besar. Laporan ini difokuskan pada kenyataan bahwa pengenaan perwalian laki-laki sangat berpengaruh bagi perempuan Saudi dan memiliki hak mereka untuk memenuhi kapasitas hukum yang identik dengan seorang pria, dan ini sebenarnya melanggar berbagai artikel yang di buat oleh CEDAW.

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN) melalui penerapan CEDAW dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi (2014-2017)"

1.2 Rumusan Masalah

*"*Bagaimana Peran *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN)* melalui penerapan CEDAW dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi?*"*

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya penulisan ini adalah agar para pembaca bisa lebih mengetahui bahwa permasalahan Kesetaraan Gender yang masih menjadi perjuangan bagi kaum perempuan di Arab Saudi, bahkan masalah mengenai Hak Asasi ini sangat dinilai serius oleh PBB maka dari itu PBB sengaja menurunkan Organisasi mereka untuk memperbaiki masalah ini melalui UN WOMEN untuk mengatasi masalah Hak Asasi perempuan di Arab Saudi melalui CEDAW, karna tidak sedikit perempuan di Arab Saudi yang merasa Hak mereka di negaranya sendiri dibatasi oleh negaranya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu pada progam studi Hubungan Internasional dan juga bisa menambah wawasan serta bahan informasi mengenai Diskriminasi Hak Perempuan di Arab Saudi, serta dapat mengetahui bagaimana cara kerja sebuah Organisasi Internasional dalam suatu permasalahan di suatu negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan dan informasi bagi para penstudi Hubungan Internasioal serta dapat digunakan sebagai bahan masukan serta informasi mengenai Perkembangan perempuan di Arab Saudi.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yaitu suatu bentuk hubungan antar negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan baik

politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Suatu negara tidak hidup sendiri, melainkan berbatasan dengan negara-negara lain, Kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, suatu negara mungkin berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memajukan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengar perkembangan dalam bidang-bidang studi lain. Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidang-bidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, eksistensinya secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasioanal yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi. 2015:17-18).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional menjadi satu bagian dalam Hubungan Internasional, organisasi Internasional menurut D.W. Boweet organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuah traktak (kesepakatan) yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu. *Organizations* dalam kata *international organizations* sering menjadi permaslahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu *organization.* Dalam hal ini dijelakan bahwa *organization* adalah suatu proses sedangkan internasional organizations adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu proses tertentu (Perwita & Yani, 2005:92).

T. May Rudy dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional 2, menyampaikan pendapatnya bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umunya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Organisasi Internasional juga di bagi menjadi beberapa kategori utama yaitu:

1. *Intergovernmental organizations* (IGOs) adalah suatu organisasi dari perkumpulan dua atau lebih negara. Keanggotaannya dapat bersifat terbuka ataupun tertutup. IGO dapat dikatakan memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan state karena IGO merupakan sekumpulan dari beberapa negara yang bekerjasama demi kepentingan bersama (Henderson, 2002:74-75).
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGO),* terdiri dari kelompok-kelompok swasta dibidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita & Yani, 2005:93-94).
3. *International nongovernmental organizations* (INGOs) merupakan NGO dengan skala internasional. INGO bersifat transnasional dan anggotanya didapat dari individu maupun asosiasi-asosiasi privat yang tersebar di berbagai negara. Suatu

NGO atau INGO meningkatkan struktur dari melemahnya suatu negara. Namun ironisnya, NGO atau INGO membutuhkan negara yang kuat untuk membawa agenda-agendanya. Kebanyakan INGO terbentuk berdasarkan sekumpulan orang-orang dari berbagai negara yang memiliki ketertarikan pada hal yang sama. Transportasi modern dan mudahnya komunikasi memberi peranan yang penting dalam perkembangan INGO (Handerson, 2002:77).

Berdasarkan penjelasan di atas maka UN WOMEN termasuk ke dalam *IGO,* Organisasi ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan normatif dan operasional. Majelis Umum, *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC), dan Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintahan yang menetapkan kebijakan normatif dari prinsip-prinsip UN Women (lihat Lampiran Bagan Sistem Badan PBB). Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional untuk UN Women termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah konvensi dinyatakan berlaku tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah tindak legislatif, judikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. (http://www.ohchr.org).

2.1.2.1 Peran Organisasi Internasional

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui Karena keberhasilannya dalam memecah kan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peran organisasi internasional. dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. sebagai instrument, Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negrinya.
2. Sebagai arena, Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas msalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau

paksaan dari luar organisasi (Clive Archer dalam Perwita & Yani, 2005:95)

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain (Starke J.G, 2001:1).

2.1.3 Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya semua orang sama di mata hukum akan tetapi, dalam kehidupan yang sebenarnya sering di temukan bahwa Adanya diskriminasi baik dalam segi persamaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik. Sebelum membahas tentang masalah Pemberdayaan hak asasi manusia perlu kita ketahui lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan Hak asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat (Hasim, 2011:81).

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap orang merupakan bagian dari masyarakat dan karena itu kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu (Budiarjo, 2010:241). Rawls berpandangan bahwa interaksi sosial yang dilakukan berdasarkan keadilan dan sikap kooperatif secara timbal balik dapat menjamin keadilan sosial dalam masyarakat (Lemhanas, 2005:152). Pemikiran liberal mewariskan sebuah pandangan yang sama dengan yang tertulis pada *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi: semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Budiarjo, 2010:218).

2.1.3.1 Hak Asasi Perempuan

Konsep Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung didalamnya. Yang pertama Hak Asasi Perempuan hanya di maknai sekedar berdasarkan akal sehat, logika yang di pakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. masalahnya dalam kenyataan yang sesungguhnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak hak dasar mereka sebagai manusia. Makna yang kedua di balik istilah hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna hak asasi perempuan yang ke dua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian hak asasi perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2010:256).

2.1.4 Gender

Memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan (Fakih, 2008:8).

John M. Echols & Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Rahmawati, 2004:19). Secara umum,

pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004: 19).

2.1.4.1 Gender dalam Konteks Hubungan Internasional

1. Teori Feminisme Liberal mengusahakan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat dengan mengubah hukum. Mereka percaya bahwa perempuan telah ditindas oleh hukum yang dibuat oleh laki-laki. Dengan mengubah hukum (misalnya dengan mengizinkan perempuan memilih, mempertahankan milik mereka sendiri setelah perkawinan untuk cerai) tempat perempuan di masyarakat harus berubah seterusnya.
2. Teori Feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan system kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas (Ilyas, 2007:18).
3. Teori Feminisme Sosialis hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Menurut mereka, penindasan perempuan ada di kelas manapun. Gerakan feminisme Sosialis lebih menfokuskan kepada penyadaran akan posisi mereka yang tertindas. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit emosinya, dan secara kelomok diharapkan untuk mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki), sehingga diharapkan dapat meruntuhkan sistem patriakhi (Ilyas, 2007:21).
4. Teori Berdasarkan konsep kesetaraan, para feminis muslim membatalakan dan mengganti hukum islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan konsep kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun mereka tidak menyebutnya sebagai "penggantian" atau "pembatalan" hukum islam, melainkan "penafsiran ulang" atau bahkan "pelusuran" dan "koreksi". Jadi seolah-olah hukum islam ditafsirkan keliru, sehingga perlu diluruskan oleh para feminisme muslim. Para mufassir atau mujtahid yang mengistinbath hokum-hukum yang dianggap mengekalkan ketidakadilan gender tersebut, oleh kaum feminis muslim dicap secara sepihak sebagai orang yang terkena bias gender dalam ijtihadnya, serta dinilai hanya bermaksud mengekalkan dominasi laki-laki atau penindasan wanita (Asghary, 1994:35)

2.2 Kerangka Pemikiran

Arab Saudi bisa dikatakan belum terlihat adanya kesetaraan gender maka dari itu peran UN WOMEN ini sangat dibutuhkan oleh para wanita di Arab Saudi selain bisa membantu mereka dalam menegakkan Hak-Hak mereka UN WOMEN yang melalui penerapan CEDAW juga bisa turut melindungi kesejahteraan mereka di Arab Saudi, Melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan

mengadakan kesetaraan gender di Arab Saudi pada tahun 2001, Arab Saudi diasumsikan memiliki kewajiban mengambil tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya.

CEDAW secara eksplisit mengakui norma-norma sosial dan budaya sebagai sumber pelanggaran hak asasi perempuan, dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Pasal 5(a) dari konvensi mewajibkan negara untuk mengubah pola sosial dan budaya perilaku pria dan wanita, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat dan segala praktek lainnya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk pria dan wanita. Sebagai temuan laporan ini menunjukkan, pemerintah Saudi tidak hanya berbuat banyak untuk mengatasi hukum-hukum dan praktek adat, telah melembagakan seluruh sistem yang didasarkan pada inferioritas perempuan. (http://www.ohchr.org)

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian memerlukan suatu desain penelitian yang berisi suatu rumusan penelitian yang akan diteliti, Penelitian yang diambil adalah penelitian secara kualitatif. Dengan demikian analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan setelah pengumpulan data-data, Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial, dan perilaku penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan organisasi, kelompok, dan individu. Metode ini dipilih karena sesuai dengan masalah pada penelitian yang akan ada keterkaitan peranan organisasi internasional.

Merujuk pada permasalahan yang akan ditelti maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh *United nations entity for gender equality and empowerment of women* (UN WOMEN) serta beberapa sumber karya ilmiah atau penelitian terdahulu maupun data yang didapat dari media massa maupun Website resmi internet, data yang di dapat kemudian akan diimplementasikan terhadap teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive* yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah dan variabel penelitian, Berkaitan dengan peranan yang dilakukan oleh *United nations entity for gender equality and empowerment of women* (UN WOMEN) dalam membantu meningkatkan atau menegakkan hak-hak asasi perempuan di Arab Saudi dan mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UN WOMEN melalui penerapan CEDAW di Arab Saudi.

Adapun pihak yang peneliti jadikan infoman adalah pihak dari *United Nation Informatios Centre* (UNIC) dan pihak dari *United nations entity for gender equality and empowerment of women* (UN Women) untuk mengetahui penjelasan bagaimana UN Women bekerja untuk suatu negara dalam memperbaiki suatu permasalahan perempuan serta mensosialisasikan dan memberi advokasi terhadap perempuan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penulusuran data online, dokumentasi dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peranan suatu organisasi internasional terhadap masalah hak asasi

perempuan dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi.

3.4 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan cara melakukan konfirmasi data yang diperoleh dari pemerintah Arab Saudi dengan melakukan studi lapangan ke Kedutaan Besar Arab Saudi, atau melalui website Pemerintah Arab Saudi juga website UN WOMEN.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data Artinya, data-data yang diperoleh baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, dan digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang diperlukan berkolerasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Untuk penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan.

Maka untuk penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan. Peneliti juga menghubungkan teori-teori atau konsep dengan data-data yang diperoleh sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan melakukan analisa dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Tinjauan Umum UN Women

UN WOMEN atau sering dikenal dengan sebutan *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* merupakan suatu Entitas PBB untuk Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN WOMEN menggantikan entitas sebelumnya yaitu UNIFEM, dan juga merupakan anggota kelompok pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada bulan Juli 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan UN WOMEN untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian, Negara-negara Anggota PBB mengambil langkah historis dalam mempercepat tujuan Organisasi mengenai kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan. Penciptaan UN WOMEN ini muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar.

Selama beberapa dekade, UN WOMEN telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memajukan kesetaraan Gender, termasuk melalui kesepakatan penting seperti Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, namun prestasinya memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang sangat besar. Memberdayakan perempuan serta memicu ekonomi yang berkembang, juga memacu produktivitas dan pertumbuhan.

4.1.1.2 Tinjauan Umum Mengenai CEDAW

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, sering digambarkan sebagai undang-undang hak perempuan internasional untuk perempuan. Terdiri dari pembukaan dan 30 artikel, ini mendefinisikan apa yang merupakan

diskriminasi terhadap perempuan dan merupakan agenda tindakan nasional untuk mengakhiri diskriminasi semacam itu. Konvensi tersebut mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau olah raga oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas Dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Konvensi tersebut memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan akses kesetaraan perempuan dan kesempatan setara dalam kehidupan politik dan publik termasuk hak untuk memilih dan membela pemilihan serta pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, Negara yang ikut serta dalam konvensi tersebut setuju untuk mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk peraturan perundang-undangan dan tindakan khusus sementara, sehingga perempuan dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka.

Konvensi tersebut adalah satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yang menegaskan hak reproduksi perempuan dan menargetkan budaya dan tradisi sebagai kekuatan berpengaruh yang membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Ini menegaskan hak perempuan untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan dan kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara yg ikut berpartisipasi juga setuju untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap segala bentuk lalu lintas perempuan dan eksploitasi perempuan.

Negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi secara hukum terikat untuk menerapkannya. Mereka juga berkomitmen untuk menyampaikan laporan nasional, setidaknya setiap empat tahun, mengenai tindakan yang telah mereka lakukan untuk mematuhi kewajiban perjanjian mereka.

4.1.1.3 HAM Perempuan di Arab Saudi

Perlakuan terhadap perempuan telah disebut sebagai pemisahan jenis kelamin Pelaksanaan resolusi pemerintah yang mendukung perluasan kesempatan kerja bagi perempuan mendapat perlawanan dari dalam kementerian perburuhan, dari polisi agama dan dari warga laki-laki. Di banyak tempat di Arab Saudi, diyakini bahwa tempat seorang wanita berada di rumah untuk merawat suami dan keluarganya, namun ada beberapa wanita yang tidak mematuhi pandangan dan praktik ini, dan beberapa menjalankan rumah dan bukan suami sendiri. Selain itu, ada juga beberapa jenis segregasi di rumah, seperti pintu masuk yang berbeda untuk pria dan wanita.

Hak-hak perempuan menjadi inti panggilan untuk reformasi di Arab Saudi, seruan yang menantang status politik kerajaan. Kelompok perempuan lokal dan internasional juga mendorong pemerintah untuk merespons, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa beberapa penguasa sangat ingin memproyeksikan lebih banyak Gambar progresif ke Barat. Pada bulan April 2010, sebuah kartu identitas opsional baru untuk wanita dikeluarkan yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. Kartu termasuk pelacakan GPS, sidik jari dan fitur yang membuat mereka sulit dipalsukan. Wanita tidak membutuhkan izin laki-laki untuk mengajukan kartu, tapi memang perlu untuk bepergian ke luar negeri.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Langkah yang dilakukan UN Women di Arab Saudi Melalui Penerapan CEDAW

Adanya peranan UN WOMEN di Arab Saudi yang tidak luput karena adanya demonstran para perempuan di Arab Saudi, dengan adanya demonstran inilah yang mendorong PBB untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Arab Saudi, salah satu cara PBB untuk menyelamatkan para Hak Assai Permpuan di Arab Saudi ini mereka menunjuk UN WOMEN melalui penerapan CEDAW untuk menyelasaikan masalah ini setidaknya masalah ini bisa redup di mata Internasional, seperti yang kita ketahui masuknya UN WOMEN dan penerapan CEDAW ini cukup sulit di terapkan di wilayah Arab Saudi selain bertentangan denga Budaya dan system Pemerintahan mereka, namun ada sedikitnya peranan UN WOMEN di Arab Saudi ini menurut narasumber yang peneliti wawancarai dari pihak *United Nation Informations Centre* (UNIC) yang terletak di Jakarta yaitu dengan menjadinya anggota PBB Arab Saudi haru mengikuti segala aturan yang sudah PBB tetapkan salah satunya dengan mensetarakan kesetaraan gender ini.

UN WOMEN sedikitnya sudah membawa perubahan yakni perempuan di Arab Saudi tiga puluh wanita Saudi telah mengambil kursi di Dewan Syura Arab Saudi, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan konservatif, Raja mengambil keputusan mengikuti konsultasi dengan pemimpin agama di Arab Saudi, yang menerapkan versi yang ketat dari hukum Islam, tapi meskipun begitu banyak keraguan dari berbagai kalangan kaum laki-laki namun UN WOMEN tetap pada rules mereka dengan masuknya 30 wanita mengambil kuri dewan syura ini akan menjadi perubahan yang nantinya baik untuk kaum perempuan dan tidak mematahkan semangat kaum perempuan.

4.2.2 Kendala UN Women di Arab Saudi

Kendala yang dihadapi UN WOMEN di kawasan Arab Saudi ada beberapa hal yaitu:

1. Dari apa yang kita ketahui negara Arab Saudi dikenal dengan negara yang mengikuti syariat islam ini menjadi salah satu kendala yang dihapadi UN WOMEN Karena ketika mereka ingin menegakkan Hak perempuan di Arab Saudi.
2. Salah satu faktornya kendala UN WOMEN yaitu Karena tidak adanya kantor regional itu sendiri di kawasan Arab Saudi, khusus untuk kawasan timur tengah mereka hanya punya 1 kantor regional ya itu di Kuwait. Jadi terbatasnya sumber daya manusia itu yg menjadi halangan ketika mereka ingin melakukan sebuah kampanye atau penyuluhan selain mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka juga harus membagi waktu untuk negara-negara yang lainnya.
3. Budaya, budaya di Arab Saudi itu juga factor penyebab masuknya UN WOMEN di Arab Saudi Karena sudah manjadi ciri khas disana ketika perempuan harus mengikuti apa yang menjadi budaya bagi negara tersebut jadi Apa yang ingin UN WOMEN terapkan mereka masih belum menemukan hasil yang selaras dengan Arab Saudi istilahnya mereka belum ada kesepakatan dari Arab agar bagaimana hak perempuan di Arab bisa terpenuhi.

4.2.3 Perkembangan Perempuan di Arab Saudi Pasca Kehadiran CEDAW

Untuk perkembangan perempuan di Arab ini sudah terlihat lebih membaik dari sebelumnya meskipun ada beberapa hal yang belum bisa UN WOMEN rubah tapi setidaknya pemerintah sudah ikut serta membuat perubahan untuk perempuan di kawasannya, perubahan yang bisa kita lihat yaitu perempuan di Arab mereka sudah bisa mendapatkan kartu identitas, mendapatkan Pendidikan yang baik dan pemerintah mendukung itu dengan di kirimkannya perempuan-perempuan yang ingin bersekolah di luar negri sampai pemerintah membiayai mereka sekolah berarti

pemerintah ingin memajukan negaranya juga meskipun semua itu tidak luput dari wali laki-laki, Arab Saudi juga memastikan bahwa pekerja khusunya wanita dapat melaporkan pelanggaran yang dia terima dan mensinkronnasikan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru diterapkan dengan benar. Selain itu, kasus kerja paksa merupakan bentuk perdagangan orang yang diatur oleh Penindakan Kejahatan Perdagangan Manusia.

Tidak lama ini pada febuary 2017 wanita di Arab Saudi mengadakan hari perempuan *"women's day"* di Pusat Kebudayaan Raja Fahd di Riyadh ini juga menjadi salah satu upaya yang di dorong oleh UN WOMEN, Diskusi itu membicararkan kontribusi perempuan untuk beberapa bidang, meskipun sistem perwalian lelaki masih berlaku di Kerajaan Arab Saudi. Acara untuk menandai Hari Perempuan ini diselenggarakan berkat arahan dari Kementerian Kebudayaan dan Informasi, dan yang menjadi sorotanya adalah seorang perempuan dari keluarga Kerajaan Arab Saudi, Putri Adila binti Abdullah Al-Saud, memimpin diskusi panel tentang pendidikan dan olahraga dalam acara tersebut, Karena memang pada dasarnya Putri Adila selama ini dikenal sebagai seorang penganjur hak perempuan untuk mengemudi serta hak-hak untuk mengakses kesehatan dan hukum. Dia sebelumnya telah berbicara menentang kekerasan dalam rumah tangga, dan didukung kelompok perempuan.

5. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan di kawasan Arab Saudi sampai saat ini masih menjadi perhatian yang sangat khusus pasalnya sampai saat inipun Arab Saudi masih menempati peringkat 141 dari 144 dalam indeks global Forum Ekonomi Dunia 2016 untuk ketidaksetaraan gender. Namun, sebuah laporan tahun 2016, Human Rights Watch mencatat perkembangan positif di negara itu, di mana para perempuan Saudi dibolehkan mendaftar untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai pemimpin atau politisi dalam pemilu tahun 2015.

Meskipun begitu baik Pemerintah dan UN WOMEN masih sama-sama menyelaraskan tujuan mereka agar mendapatkan kesepakatan yang sesuai baik bagi para perempuan di Arab Saudi dan tugas general dari UN WOMEN tersebut, sampai pada saat ini perjalanan panjang perempuan Arab Saudi masih tetap menginginkan mereka agar bisa mengemudi dengan bebas, bebas di sini adalah mereka ingin bisa menyetir mobil dengan sendiri tanpa harus ketakutan akan diberi sanksi atau penjara.

Namun sampai saat ini Arab Saudi sudah memberikan kebebasan terhadap wanita dengan mereka masuk ke ranah politik mereka bisa memilih dan dipilih oleh masyarakat sekitar, meskipun ada beberapa pihak yang menentang tapi setidaknya peremintah memberikan akses, dan saat inipun perempuan di arab Saudi telah memiliki kartu identitas mereka yang artinya mereka tidak perlu menumpang kepada wali mereka. Dari kesimpulan ini peneliti meihat bahwa sebenarnya untuk keuar rumah dan pergi menggunakan kendaraan lainnya mereka tidak perlu mendapatkan izin yang formal, namun jika mereka ingin berpergian keluar negri biasanya mereka harus meminta izin secara formal kepada wali mereka karna jika tidak saat mereka kembali ke Arab mereka akan di penjara.

Mungkin peran UN WOMEN tidak begitu terlihat di Penelitian ini namun dari apa yang peneliti ringkas di sini bahwa halnya ada perubahan di Arab Saudi untuk menegakkan hak perempuan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit maka setiap tahunnya UN WOMEN masih berupaya bagaimana hak perempuan ini bisa di atasi dan mereka bisa mendapatkan hak penuh untuk diri mereka sendiri.

Tapi hingga saat inipun Arab Saudi tetap memperbaiki masalah yang sudah menjadi sorotan di dunia Internasional ini, selain mereka mengikuti aturan dari UN WOMEN mereka terus mengganti perubahan-perubahan yang ada. Ini jadi terlihat bahwa Arab Saudi bisa membuat perempuan Arab Saudi itu maju meskipun tidak dengan cara yang mudah setidaknya perubahan ini menunjukan bahwa setiap tahunnya UN WOMEN dan Arab Saudi memeliki agenda untuk membuat Hak perempuan itu terpenuhi.

Daftar Pustaka

A. Buku

Algar, Hamid. 2011. *Wahhabisme Sebuah Tinjauan Kritis*. Jakarta. Yayasan Abad Demokrasi.

Asghary, Basri Iba. 1994. SOLUSI ALQURAN: *Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya.*Jakarta : Rineka Cipta.

Budarjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Clive Archer. 2001. *International organizations ; Thrid Edition.* Rouletdge, New York.

Darmayadi, Andrias. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung. Zavara.

Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasim, Bambang. 2011 . *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta . Yudhistira

Henderson, Conway W. (2002) *International Relations, Conflict and Cooperation at the Turn of the 21stCentury*. McGraw-Hill .

Lemhanas. 2005. *Keadilan Sosial.* Jakarta . Gramedia Pustaka Utama

Perwita. A.A Banyu, dan Yayan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Ritongga, Iskandar. 2003. *Hak-hak Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Nusa Madani

Rudy, Teuku May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama

Stare, J.G. *Pengantar Hukum Internasional.* Jakarta . Sinar Grafika

B. Jurnal

Annual Report UN WOMEN Governance Brief us

Ilyas, Yunahar. 2007 . *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Musafir*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rahmawati, Rosdakarya A. 2004. *Persepsi Remaja tengtang konsep maskulin dan feminism dilihat dari latar belakang Hubungan Internasional.* Bandung . PT Remaja.

C. Rujukan Elektronik

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/, diakses pada 15 juni 2017

United Nations Human Rights. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, diakses pada 20 mei 2017.

https://www.gatestoneinstitute.org/838/human-rights-vs-sharia-violence-against-women, di akses pada 20 juni 2017.

http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/Indonesia, diakses pada 30 mei 2017.

http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women, diakses pada 7 juni 2017.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/, diakses pada 15 juni 2017.